



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN**

Jl. Mayjend Sungkono No.4 Nganjuk Kode Pos 64411  
Telp & Fax (0358) 322484 Pos-el : [uptd.ifk.nganjuk@gmail.com](mailto:uptd.ifk.nganjuk@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 442/027/411.303/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK**

**KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk tentang Standar Pelayanan Publik
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang

- Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  7. Peraturan Bupati No.24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Nganjuk

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk meliputi ruang lingkup : Pelayanan Distribusi Obat, Vaksin dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
- KETIGA** : Standar Pelayanan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk pada diktum Kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana sebagai pedoman pelayanan dan acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 1 Oktober 2024  
KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK



**Fitria Nugraheni P., S.Farm., Apt**

**NIP. 19850619 201001 2 029**

**LAMPIRAN 1.**

Surat Keputusan Kepala UPTD  
Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan  
Kabupaten Nganjuk

Nomor : 442/027/411.303/2024

Tanggal : 1 Oktober 2024

**A. PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat, vaksin dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai). Salah satunya dengan melakukan distribusi obat, vaksin dan BMHP ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) seperti Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit di Kabupaten Nganjuk untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan kualitas pelayanan yang baik bagi pihak pengguna layanannya sehingga tercipta pelayanan yang efektif, efisien, responsif, adil, terukur, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar pelayanan Publik melalui Keputusan Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan : Pelayanan Distribusi Obat, Vaksin dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP)

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1,	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.</li><li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika. dan Prekursor Farmasi.</li><li>3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.</li><li>4. Peraturan Bupati No.24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan Kabupaten Nganjuk</li></ol>
2.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat permintaan melalui LP-LPO pada sistem logistik elektronik untuk obat dan BMHP</li><li>2. Membuat surat permintaan yang ditandatangani Kepala Puskesmas dan mengisi permintaan pada sistem pengelolaan vaksin elektronik</li></ol>

3.	SISTEM MEKNISME PROSEDUR	<pre> graph TD     A[Fasyankes mengirimkan permintaan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai dengan kebutuhan satu bulan] --&gt; B[Petugas UPTD Instalasi Farmasi menerima permintaan dari fasyankes, memverifikasi dan mengkonfirmasi permintaan tersebut]     B --&gt; C[Petugas UPTD Instalasi Farmasi membuat SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) kemudian menyiapkan Obat, Vaksin dan BMHP yang akan didistribusikan ke fasyankes]     C --&gt; D[Petugas UPTD Instalasi Farmasi memeriksa kesesuaian jumlah dan nomor batch dengan dokumen SBBK. Khusus untu distribusi vaksin, petugas memeriksa suhu pengiriman serta kondisi VVM vaksin.]     D --&gt; E[Petugas mengirim Obat, Vaksin dan BMHP ke Fasyankes] </pre> <p>Fasyankes mengirimkan permintaan Obat, Vaksin dan BMHP sesuai dengan kebutuhan satu bulan</p> <p>Petugas UPTD Instalasi Farmasi menerima permintaan dari fasyankes, memverifikasi dan mengkonfirmasi permintaan tersebut</p> <p>Petugas UPTD Instalasi Farmasi membuat SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) kemudian menyiapkan Obat, Vaksin dan BMHP yang akan didistribusikan ke fasyankes</p> <p>Petugas UPTD Instalasi Farmasi memeriksa kesesuaian jumlah dan nomor batch dengan dokumen SBBK. Khusus untu distribusi vaksin, petugas memeriksa suhu pengiriman serta kondisi VVM vaksin.</p> <p>Petugas mengirim Obat, Vaksin dan BMHP ke Fasyankes</p>
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	45 Menit
5.	BIAYA/TARIF	Tidak dikenakan biaya (gratis)
6.	PRODUK PELAYANAN	Distribusi Obat, Vaksin, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
7.	PENANGANAN PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang secara langsung ke UPTD Instalasi Farmasi</li> <li>2. Kotak saran</li> <li>3. Email : <a href="mailto:uptd.ifk.nganjuk@gmail.com">uptd.ifk.nganjuk@gmail.com</a></li> </ol> <p>Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi atas aduan, saran dan masukan yang disampaikan.</li> <li>2. Memberikan klarifikasi dan solusi atas aduan, saran, dan masukan kepada pihak yang bersangkutan</li> </ol>
8.	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Komputer/Laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Troli barang</li> <li>6. Fasilitas pendukung : Jaringan Internet</li> </ol>
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	Petugas yang memahami prosedur dan mekanisme pelayanan distribusi obat, vaksin dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
10.	PENGAWASAN INTERNAL	Dilakukan oleh atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	10 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan dilakukan oleh petugas yang kompeten di bidangnya
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN	1. Ruang pelayanan yang bersih dan terang

	KESELAMATAN PELAYANAN	2. Sarana pelayanan APAR
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan secara berkala dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
15.	WAKTU PELAYANAN	<p>Senin – Kamis : 07.30 - 15.30 WIB Istirahat            12.00 - 13.00 WIB</p> <p>Jumat                : 07.00 - 14.30 WIB Istirahat            11.30 - 12.30 WIB</p>

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 1 Oktober 2024  
KEPALA UPTD INSTALASI FARMASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NGANJUK



**Fitria Nugraheni P., S.Farm., Apt**

**NIP. 19850619 201001 2 029**